

**AKAD RAHN**  
**DI PERUM PEGADAIAN UNIT LAYANAN GADAI SYARI'AH**  
**CABANG KUSUMANEGARA YOGYAKARTA**



**SKRIPSI**

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA**  
**UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT**  
**MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU**  
**DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

**OLEH:**

**ANWAR MUNANDAR**

**NIM: 99383674**

**PEMBIMBING:**

- 1. Drs. H. MUHYIDIN**
- 2. FATMA AMILIA, S.Ag., M.Si**

**JURUSAN MU'AMALAH**  
**FAKULTAS SYARI'AH**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA**  
**YOGYAKARTA**  
**2005**

**Drs. H. Muhyidin**

Dosen Fakultas Syari'ah  
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

NOTA DINAS

Hal : Skripsi Sdr. Anwar Munandar

Kepada Yth. :  
Dekan Fakultas Syari'ah  
UIN Sunan Kalijaga  
di Yogyakarta

As-salamu 'alaikum Wr.Wb.

Setelah membaca, mengoreksi dan menyarankan perbaikan seperlunya, maka menurut kami skripsi saudara,

Nama : Anwar Munandar

NIM : 99 383674

Judul : AKAD RAHN DI PERUM PEGADAIAN  
UNIT LAYANAN GADAI SYARI'AH  
CABANG KUSUMANEGARA YOGYAKARTA

Sudah dapat diajukan untuk memenuhi sebagian dari syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Jurusan Mu'amalah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Bersama ini kami ajukan skripsi tersebut untuk diterima selayaknya dan mengharap agar segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Was-salamu'alaikum Wr.Wb.

Yogyakarta, 08 Rabi'ul Awwal 1426 H

17 April 2005 M

Pembimbing I



Drs. H. Muhyidin.

NIP. 150221269

**Fatma Amilia, S.Ag., M.Si**

Dosen Fakultas Syari'ah  
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

NOTA DINAS

Hal : Skripsi Sdr. Anwar Munandar

Kepada Yth. :  
Dekan Fakultas Syari'ah  
UIN Sunan Kalijaga  
di Yogyakarta

As-salamu 'alaikum Wr.Wb.

Setelah membaca, mengoreksi dan menyarankan perbaikan seperlunya, maka menurut kami skripsi saudara,

Nama : Anwar Munandar

NIM : 99 383674

Judul : AKAD RAHN DI PERUM PEGADAIAN  
UNIT LAYANAN GADAI SYARI'AH  
CABANG KUSUMANEGARA YOGYAKARTA

Sudah dapat diajukan untuk memenuhi sebagian dari syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Jurusan Mu'amalah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Bersama ini kami ajukan skripsi tersebut untuk diterima selayaknya dan mengharap agar segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Was-salamu'alaikum Wr.Wb.

Yogyakarta, 08 Rabi'ul Awwal 1426 H  
17 April 2005 M

Pembimbing II



**Fatma Amilia, S.Ag., M.Si**  
NIP. 150277618

## PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

### **AKAD RAHN DI PERUM PEGADAIAN UNIT LAYANAN GADAI SYARI'AH CABANG KUSUMANEGARA YOGYAKARTA**

yang disusun oleh:

**ANWAR MUNANDAR**  
**NIM: 99383674**

Telah dimunaqasyahkan di depan sidang munaqasyah pada tanggal 13 Mei 2005 M/ 04 Rabi'ul Tsani 1426 H dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Hukum Islam.

Yogyakarta, 04 Rabi'ul Tsani 1426 H  
13 Mei 2005 M



Dekan Fakultas Syari'ah

Drs. H. A. Malik Madaniy, MA.  
NIP. 150182698

Panitia Munaqasyah

Ketua Sidang

Drs. Supriatna, M. Si.  
NIP. 150204537

Pembimbing I

Drs. H. Muhyidin.  
NIP. 150221269

Penguji I

Drs. H. Muhyidin.  
NIP. 150221269

Sekretaris Sidang

Udiyo Basuki, SH.  
NIP. 150291022

Pembimbing II

Fatma Amilia, S.Ag., M.Si.  
NIP 150277618

Penguji II

Drs. H. Fuad Zein, MA.  
NIP. 150228207

## KATA PENGANTAR



الحمد لله ربّ العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، أشهد أن لا إله إلا الله الملك الحقّ المبين، و أشهد أن محمّد عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين، والصلاة والسلام على هذا النبيّ الأمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الهداة الراشدين، و بعد:

Segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayah-Nya kepada penyusun yang selalu berharap berada dalam naungan cahaya ajaran agama-Nya. Şalawat dan salam diberikan untuk junjungan alam, suri tauladan umat manusia, Nabi Muhammad SAW. Berkat ajaran yang beliau bawalah penyusun mengerti akan makna kehidupan.

Penyusunan skripsi ini telah diusahakan semaksimal tenaga dan pikiran yang penyusun miliki namun demikian tetap disadari di sana-sini masih terdapat kekurangan. Penyusun berharap kepada para pembaca budiman memberikan kritikan dan saran agar skripsi ini mencapai harapan yang diidealkan. Selama proses penyusunan skripsi ini, banyak pihak yang telah dengan ikhlas membantu penyusun baik berupa dorongan moral, tenaga, masukan dan pengarahan-pengarahan yang sangat penting artinya. Oleh karena itu, penyusun ingin mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada:

1. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah Drs. H. Malik Madany, MA.
2. Bapak Drs. H Muhyidin dan Ibu Fatma Amilia, S.Ag., M.Si., selaku pembimbing I dan II yang telah memberikan bimbingan dan pengarahan

sehingga segala kesulitan yang penyusun hadapi dalam penulisan skripsi ini dapat teratasi.

3. Bapak Penasehat Akademik Drs. Ibnu Muhdir, M.Ag., yang tak jemu-jemu memberikan dorongan dan semangat kepada penyusun untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini.
4. Bapak H. Dacroni, SE., selaku Manager Unit Layanan Gadai Syari'ah Cabang Kusumanegara Yogyakarta beserta seluruh stafnya yang telah memberikan izin penelitian dan membantu dalam memberikan bahan-bahan penelitian.
5. Ayahanda D. Hidayat dan Ibunda K. Suarti yang terhormat dan tercinta atas kesabaran dan jerih payahnya memberikan kasih sayang dan bantuan moril dan materil dalam menuntut ilmu selama ini. Juga Kakanda dan Adinda yang selalu memberikan dukungan demi sebuah kesuksesan dan kebahagiaan bersama.

Semoga Allah SWT memberikan balasan dan pahala yang melimpah.

Amin.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 02 Rabi'ul Awal 1426 H  
11 April 2005 M

Penyusun



Anwar Munandar

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi Arab Latin yang dipakai dalam penulisan skripsi ini berpedoman kepada Surat Keputusan Bersama (SKB) **Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI** tertanggal **22 Januari 1988 No. 158 tahun 1987 No. 054 b/U/1987**. Pedoman tersebut adalah sebagai berikut:

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	-	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	-
ت	Ta'	T	-
ث	Ša'	Š	s titik atas
ج	Jim	J	-
ح	Ha'	Ḥ	h titik bawah
خ	Kha'	Kh	-
د	Dal	D	-
ذ	Žal	Ž	z titik atas
ر	Ra'	R	-
ز	Zai	Z	-
س	Sin	S	-
ش	Syin	Sy	-
ص	Šad	Š	s titik bawah

ض	Dad	Ḍ	d titik bawah
ط	Ṭa'	Ṭ	t titik bawah
ظ	Za	Z	z titik bawah
ع	'ain	'-	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	-
ف	Fa'	F	-
ق	Qaf	Q	-
ك	Kaf	K	-
ل	Lam	L	-
م	Mim	M	-
ن	Nun	N	-
و	Wawu	W	-
ه	Ha'	H	-
ء	Hamzah	'-	Apostrof (dipakai di awal kata)
ي	Ya'	Y	-

### B. Syaddah (Konsonan Rangkap)

Syaddah atau tasydid dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan tanda ( <sup>ˆ</sup> ) dalam transliterasi ini dilambangkan dengan huruf yang sama dengan tanda syaddah itu.

Contoh : شرعية - *syar'iyah*

الأدلة - *al-adillah*



### C. Ta Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua macam, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah dan dammah, maka transliterasinya adalah (t).

Contoh : زكاة - *zakātun*

2. Ta' marbutah yang mati karena waqaf (berhenti) atau mendapat hakekat sukun, maka transliterasinya adalah (h).

Contoh : أصولية - *usūliyyah*

### D. Vokal Pendek :

	(fathah)	ditulis " a "
	(kasrah)	ditulis " i "
	(dammah)	ditulis " u "

Contoh : كتب - *kataba*

سئل - *su'ila*

### E. Vokal Panjang

Fathah + *Alif*, ditulis *ā*.

Contoh : إستحسان - *istiḥsān*

Fathah + *Ya* mati, ditulis *ā*.

Contoh : صلي - *ṣallā*

Kasrah + *Ya* mati, ditulis *ī*.

Contoh : دليل - *dalīl*

Dammah + *Wawu* mati, ditulis *ū*.

Contoh : نصوص - *nuṣūṣ*

## F. Vokal Rangkap

Fathah + *Ya* mati, ditulis *ai*.

Contoh : بينكم - *bainakum*

Fathah + *Wawu* mati, ditulis *au*.

Contoh : قول - *qaul*

## G. Vokal-vokal yang berurutan dalam satu kata, dipisah dengan apostrof

Contoh : جماعى - *jama'i*

## H. Kata Sandang *Alif* + *Lam*

1. Bila diikuti huruf *qamariyah*, ditulis *al*

Contoh : القياس - *al-Qiyās*

2. Bila diikuti huruf *syamsiyah*, ditulis dengan menggandakan huruf *syamsiyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf lam-nya.

Contoh: السنة - *as-Sunnah*

I. Penulisan kata dalam rangkaian kalimat dapat ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dan menurut penulisannya. Dan di sini penyusun menerapkan menurut penulisannya.

Contoh : علم أصول الفقه - ' *ilmu uṣūl al-fiqh*

## J. Huruf Besar

Dalam transliterasi tidak dikenal huruf besar. Huruf besar dalam tulisan latin sesuai dengan Ejaan Yang Disempurnakan (EYD).

## ABSTRAK

Mekanisme operasional Pegadaian Syariah dapat digambarkan sebagai berikut : Melalui akad *rahn*, nasabah menyerahkan barang bergerak dan kemudian Pegadaian menyimpan dan merawatnya di tempat yang telah disediakan oleh Pegadaian. Akibat yang timbul dari proses penyimpanan adalah timbulnya biaya-biaya yang meliputi nilai investasi tempat penyimpanan, biaya perawatan dan keseluruhan proses kegiatannya. Atas dasar ini dibenarkan bagi Pegadaian mengenakan akad *ijārah* atau akad untuk biaya sewa tempat kepada nasabah sesuai jumlah yang disepakati oleh kedua belah pihak.

Pengambilan keuntungan atau laba oleh Unit Layanan Gadai Syari'ah Cabang Kusumanegara Yogyakarta melalui akad *ijārah* berbeda dengan penerapan sistem “bunga” yang bersifat akumulatif dan sangat memberatkan nasabah pada pegadaian konvensional. Hal inilah yang menjadi daya tarik bagi penyusun untuk melakukan kajian secara lebih mendalam yang kemudian penelitian ini diarahkan pada sisi hukum Islam.

Untuk lebih memperdalam permasalahan diatas, penelitian yang berjudul “Akad *Rahn* di Perum Pegadaian Unit Layanan Gadai Syari'ah cabang kusumanegara Yogyakarta” berusaha memecahkan dua permasalahan, yaitu, bagaimana penerapan akad *rahn* di Perum Pegadaian Unit Layanan Gadai Syari'ah Cabang Kusumanegara Yogyakarta dan bagaimana pembentukan laba pegadaian.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan penilaian prinsip-prinsip muamalah terhadap akad *rahn* dalam sistem operasional Perum Pegadaian Unit Layanan Gadai Syari'ah Cabang Kusumanegara Yogyakarta terutama dalam pembentukan laba pegadaian dan kemudian menganalisis persoalan tersebut berdasarkan prinsip-prinsip mu'amalah. Sedangkan pendekatan yang digunakan untuk mendapatkan hasil penelitian yang sesuai dengan yang diharapkan, penyusun menggunakan pendekatan normatif. Pendekatan ini diarahkan untuk menilai suatu persoalan baik atau buruk, benar atau salah terhadap penerapan akad *rahn* di Unit Layanan Gadai Syari'ah Cabang Kusumanegara Yogyakarta. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan. Wilayah penelitian yang penyusun pilih adalah Perum Pegadaian Unit Layanan Gadai Syari'ah Cabang Kusumanegara Yogyakarta. Untuk mendapatkan data primer yang mendukung penelitian ini, maka pengumpulan data dilakukan wawancara mendalam (*Indept-interview*). Data sekunder diperoleh dari kajian kepustakaan, sedangkan untuk analisis dilakukan secara kualitatif.

Temuan dari penelitian yang dilakukan ini adalah, bahwa, transaksi akad *rahn* dan pembentukan laba di Perum Pegadaian Unit Layanan Gadai Syari'ah Cabang Kusumanegara Yogyakarta sudah memenuhi syarat dan rukun akad *rahn* sehingga transaksi gadai itu sudah sesuai dengan syari'ah.

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
NOTA DINAS .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN .....	iv
KATA PENGANTAR .....	v
PEDOMAN TRANSLITERASI .....	vii
ABSTRAK .....	xi
DAFTAR ISI .....	xii
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Pokok Masalah .....	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	6
D. Telaah Pustaka .....	7
E. Kerangka Teoretik .....	10
F. Metode Penelitian .....	14
G. Sistematika Pembahasan .....	17
<b>BAB II TINJAUAN UMUM TERHADAP PERUM PEGADAIAN</b>	
<b>UNIT LAYANAN GADAI SYARIAH (ULGS)</b>	
<b>CABANG KUSUMANEGARA YOGYAKARTA .....</b>	<b>19</b>
A. Sejarah Perum Pegadaian Unit Layanan Gadai Syari'ah (ULGS)	
Cabang Kusumanegara Yogyakarta .....	19
B. Struktur Organisasi .....	24

C. Penerapan Akad <i>Rahn</i> .....	28
D. Mekanisme Perhitungan Laba Pegadaian .....	37
<b>BAB III TINJAUAN UMUM <i>RAHN</i> DAN <i>IJARAH</i> DALAM ISLAM .....</b>	<b>41</b>
A. <i>Rahn</i> .....	42
1. Pengertian <i>Rahn</i> .....	42
2. Landasan Hukum <i>Rahn</i> .....	44
3. Rukun dan Syarat Perjanjian <i>Rahn</i> .....	46
4. Mekanisme Akad <i>Rahn</i> .....	49
B. <i>Ijarah</i> .....	50
1. Pengertian .....	50
2. Landasan Hukum <i>Ijarah</i> .....	51
3. Obyek dan Syarat Perjanjian <i>Ijarah</i> .....	52
<b>BAB IV ANALISIS PENERAPAN AKAD <i>RAHN</i> DI PERUM PEGADAIAN UNIT LAYANAN GADAI SYARIAH (ULGS) CABANG KUSUMANEGARA YOGYAKARTA .....</b>	<b>55</b>
A. Penerapan Akad <i>Rahn</i> .....	55
B. Mekanisme Perhitungan Laba Pegadaian .....	65
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>69</b>
A. Kesimpulan .....	69
B. Saran .....	70
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>72</b>

## LAMPIRAN

- LAMPIRAN I : TERJEMAH AYAT-AYAT AL-QUR'AN,  
AL-HADIŚ DAN TEKS ARAB ..... I
- LAMPIRAN II : BIOGRAFI ULAMA ..... III
- LAMPIRAN III : DOKUMEN-DOKUMEN..... IV
- LAMPIRAN IV : CURRICULUME VITAE ..... V



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Persoalan mendasar yang dihadapi umat manusia sekarang adalah munculnya suatu pandangan yang menempatkan aspek material yang bebas dari dimensi nilai pada posisi yang dominan. Oleh karena itu perlu ada suatu kajian yang intensif dalam memberikan alternatif pandangan, rumusan dan strategi pembangunan ekonomi yang lebih humanistik dengan menggali inspirasi nilai-nilai yang terkandung dalam al-Qur'an, as-Sunnah dan khasanah pemikiran para cendekiawan muslim.<sup>1</sup>

Salah satu tindakan yang diambil di masa modern untuk pengaturan ekonomi dan keuangan ialah lembaga pegadaian. Saat ini gadai, telah memainkan peran penting dalam pertumbuhan ekonomi. Gadai merupakan salah satu kategori dari perjanjian utang-piutang, orang yang berutang menggadaikan barangnya sebagai jaminan terhadap utangnya itu. Barang jaminan tetap menjadi milik orang yang menggadaikan (orang yang berutang) tetapi dikuasai oleh penerima gadai (yang berpiutang).<sup>2</sup>

Gadai pada prinsipnya merupakan suatu kegiatan yang berfungsi sosial. Praktek gadai seperti ini telah ada sejak jaman Rasulullah SAW dan Rasulullah sendiri pernah melakukannya. Gadai mempunyai nilai sosial yang sangat tinggi

---

<sup>1</sup> Imamuddin Yuliadi, *Ekonomi Islam Sebuah Pengantar*, (Yogyakarta: LPPI, 2001), hlm. 3.

<sup>2</sup> Muhammad dan Sholikul Hadi, *Pegadaian Syari'ah*, (Jakarta: Salemba Diniyah, 2003), hlm. 3.

dan dilakukan atas dasar tolong menolong. Pada dasarnya ulama telah bersepakat bahwa gadai itu boleh. Para ulama tidak pernah mempertentangkan kebolehanya demikian pula landasan hukumnya.<sup>3</sup>

Gadai pada jaman Rasulullah belum berupa sebuah lembaga keuangan formal seperti sekarang ini, sehingga aktivitas gadai hanya antara orang per orang. Saat itu gadai masih berfungsi sosial maka bagi penggadai tidak berkewajiban untuk memberikan tambahan apapun dalam pelunasan utangnya.

Perjanjian gadai diajarkan dalam al-Qur'an dan dipraktekkan oleh Nabi SAW, namun dalam pengembangan berikutnya dilakukan para fuqaha dengan jalan ijtihad.<sup>4</sup> Hal ini mengingat aktivitas gadai saat ini telah jauh berbeda dengan jaman Rasulullah SAW. Sekarang ini gadai sudah merupakan lembaga keuangan formal yang diakui oleh pemerintah. Namun pada praktek gadai saat ini, khususnya yang ada di Indonesia menunjukkan adanya beberapa hal yang dipandang memberatkan dan dapat mengarahkan kepada suatu persoalan *riba*, seperti adanya pemberlakuan bunga gadai. Adanya unsur-unsur tersebut akan banyak mendatangkan kema'daratan daripada kemaslahatan. Hal ini akan berakibat timbulnya praktek ketidakadilan dan kezaliman, sehingga fungsi aktivitas gadai saat ini bersifat komersial, tidak lagi bersifat sosial.

Pegadaian merupakan salah satu alternatif bagi masyarakat untuk memperoleh dana guna kepentingan aktivitas kehidupan sehari-hari.

---

<sup>3</sup> Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah*, (Yogyakarta: Ekonisia, 2003), hlm. 156.

<sup>4</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Islam tentang Riba, Utang Piutang, Gadai*, (Bandung: al-Ma'arif, 1993), hlm. 51.



Uang memegang peranan penting sebagai alat tukar menukar juga sebagai alat ukuran nilai. Demikian juga barang dan jasa yang dihasilkan dinilai dengan satuan uang. Uang dalam pandangan Islam bukan barang yang dapat diperjualbelikan. Prinsip agama Islam tidak membolehkan untuk mengambil keuntungan dari pinjam-meminjam uang. Karena itu pegadaian adalah salah satu instrumen dalam sistem perekonomian guna memenuhi kebutuhan perolehan dana untuk melaksanakan aktivitasnya sehari-hari. Diharapkan dengan sistem pegadaian ini dapat memberikan kontribusinya dalam rangka pemberdayaan umat terutama dalam hal kegiatan yang sifatnya produktif.<sup>5</sup>

Saat ini perkembangan lembaga pegadaian di Indonesia begitu besar. Perkembangan tersebut dapat dilihat dari neraca yang dipublikasikan oleh Perum Pegadaian tanggal 30 Juni 2001, pada Juni 2000 pinjaman yang diberikan sebesar Rp. 883.194.045.000 dan pada Juni 2001 mengalami peningkatan sebesar 47 % menjadi Rp 1.229.542.195.000. Sementara laba yang berhasil dibukukan pada Juni 2001 sebesar Rp. 201. 637.058.000 atau meningkat sebesar 13 % dari periode sebelumnya. Hal ini menunjukkan masih tingginya animo masyarakat dan peluang usaha gadai yang masih sangat prospektif.<sup>6</sup>

Seiring dengan berkembangnya lembaga keuangan syari'ah saat ini sebagaimana dilakukan lembaga pegadaian, masyarakat khususnya umat Islam harus mampu membuktikan lembaga keuangan Islam khususnya lembaga

---

<sup>5</sup> Yayasan Pembangunan Ekonomi Islam Malaysia, "Ar-Rahnu di Indonesia," <http://www.ar-rahnu.org/indonesia.htm>, akses 11 Oktober 2004.

<sup>6</sup> Zaenal Arifin, STP., "Rahn: Menyelesaikan Masalah Tanpa Masalah Sesuai Syari'ah," [http://www.tazkiaonline.com/ekonomi\\_islam/artikel.php](http://www.tazkiaonline.com/ekonomi_islam/artikel.php), akses tanggal 21 Mei 2004.

pegadaian syari'ah benar-benar menerapkan sistem syari'ah tersebut. Jika tidak, syari'ah hanya akan menjadi sebuah label atau merek saja. Tanpa kejelasan sistem praktisnya, (masyarakat Muslim khususnya) akan terjebak pada labelisasi syari'ah.

Perbedaan mendasar antara produk gadai di perbankan syari'ah dengan gadai konvensional adalah pengenaan biaya. Pada gadai konvensional, biayanya adalah bunga yang diambil berdasarkan persentase dari pinjaman yang bersifat akumulatif dan berlipat ganda. Dalam perbankan syari'ah, biaya *rahn* ditetapkan sekali dan dibayar di muka dan tidak bersifat akumulatif, yang ditujukan untuk biaya penitipan, pemeliharaan, penjagaan dan penaksiran.<sup>7</sup> Dengan demikian perlu adanya kajian yang mendasar apakah produk gadai syari'ah lebih meringankan dan tidak ada unsur zalim di dalamnya.

Perum Pegadaian Unit Layanan Gadai Syari'ah (ULGS) Cabang Kusumanegara Yogyakarta sebagai salah satu lembaga pegadaian syari'ah yang resmi di Indonesia yang merupakan salah satu dari tiga Unit Layanan Gadai Syari'ah yang beroperasi pertama kali,<sup>8</sup> sehingga penyusun tertarik untuk meneliti lembaga ini. Di samping itu faktor lain yang lebih menarik adalah animo masyarakat untuk memanfaatkan jasa pelayanan lembaga tersebut. Hal ini bisa dilihat setiap harinya dari jumlah nasabah yang datang semakin meningkat, dari data yang penyusun dapat sampai bulan November 2004 telah keluar Surat

---

<sup>7</sup> *Ibid.*

<sup>8</sup> Wawancara dengan H. Dachroni, SE, Manager Unit Layanan Gadai Syari'ah Cabang Kusumanegara Yogyakarta, di Kantor Unit Layanan Gadai Syari'ah Cabang Kusumanegara Yogyakarta, tanggal 1 Desember 2004.

Potongan Barang Jaminan sebanyak 5526 lembar dengan uang pinjaman yang diberikan oleh Unit Layanan Gadai Syari'ah (ULGS) Cabang Kusumanegara Yogyakarta kepada nasabah sebesar Rp. 3.914.445.000.<sup>9</sup>

Hal yang menarik lainnya adalah dalam pelaksanaannya lembaga pegadaian syari'ah ini selain menerapkan akad *rahn* juga diikuti dengan penerapan akad *ijārah*. Akad *ijārah* diterapkan apabila lembaga pegadaian ingin memanfaatkan barang gadaian yang diserahkan oleh *rāhin* (penggadai) untuk memperoleh pendapatan usahanya.<sup>10</sup> Melalui akad *ijārah* lembaga pegadaian memungkinkan untuk memungut biaya guna menutup biaya yang dikeluarkan minimal biaya operasional juga untuk mendapatkan laba usaha pegadaian. Namun apakah dalam prakteknya penerapan akad *rahn* dan pemungutan biaya-biaya yang diperoleh Pegadaian melalui akad *ijārah* merugikan nasabah (*rāhin*) sehingga bisa dikategorikan riba.

Fenomena inilah yang menarik untuk dikaji, karena permasalahan tersebut merupakan suatu permasalahan kontemporer yang memerlukan pemecahan secara serius sehingga dapat memberikan kemaslahatan sesuai dengan yang diharapkan masyarakat.

---

<sup>9</sup> *Ibid.*

<sup>10</sup> Muhammad dan Sholikul Hadi, *Pegadaian Syari'ah*, hlm. 87.

## B. Pokok Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas, maka dapat dirumuskan masalah yang dijadikan objek penelitian dalam penyusunan skripsi ini adalah: Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap penerapan akad *rahn* di Perum Pegadaian Unit Layanan Gadai Syari'ah (ULGS) Cabang Kusumanegara Yogyakarta serta mekanisme pembentukan laba pegadaian.

## C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

### 1. Tujuan

Untuk memberikan penilaian prinsip-prinsip mu'amalah Islam terhadap akad *rahn* dalam sistem operasional Perum Pegadaian Unit Layanan Gadai Syari'ah (ULGS) Cabang Kusumanegara Yogyakarta terutama dalam pembentukan laba pegadaian.

### 2. Kegunaan

- a. Diharapkan dapat menjawab persoalan yang menimbulkan keraguan melakukan aktivitas gadai di kalangan umat Islam.
- b. Diharapkan dapat menambah khazanah pemikiran dan kepustakaan sekaligus menjadi sumbangan bagi pemerhati dan peneliti hukum, terutama hukum gadai.

#### D. Telaah Pustaka

Untuk mendukung penelaahan yang lebih integral seperti yang telah dikemukakan pada latar belakang masalah, maka penyusun berusaha untuk melakukan analisis lebih awal terhadap pustaka atau karya-karya yang lebih mempunyai relevansi terhadap topik yang akan diteliti.

Permasalahan operasional lembaga pegadaian syari'ah di Indonesia belum banyak dibahas dalam kajian fiqh mu'amalah. Hal ini karena kehadiran pegadaian syari'ah merupakan hal baru di dunia pegadaian dan Perum Pegadaian Unit Layanan Gadai Syari'ah (ULGS) Cabang Kusumanegara Yogyakarta adalah bentuk lembaga gadai yang berprinsip syari'ah pertama yang ada di Indonesia saat ini dengan menerapkan akad *rahn* dalam perjanjiannya.

Keberadaannya di lapangan masih menjadi suatu yang baru bagi umat Islam. Sejauh ini pegadaian syari'ah tersebut dimunculkan sebagai solusi terhadap keraguan hukum praktek lembaga pegadaian yang sudah berjalan di masyarakat. Namun demikian sosialisasi pegadaian syari'ah di tengah masyarakat masih kurang, sehingga konsep pegadaian syari'ah yang digunakan sebagai dasar operasional dengan menerapkan akad *rahn* dalam rangka mencari jalan keluar dari berbagai macam unsur yang dipandang tidak sesuai dengan syari'ah belum begitu menentu di kalangan umat. Konsep pegadaian syari'ah yang berlandaskan pada akad *rahn* serta didasari oleh nilai sosial untuk tolong-menolong, masih perlu diteliti dan dikaji kembali kesesuaiannya pada dataran praktek.

Menurut penyusun, sejauh ini belum menemukan satu karyapun yang secara khusus membahas penerapan akad *rahn* dan mekanisme pembentukan laba pada pegadaian syari'ah, terutama di Perum Pegadaian Unit Layanan Gadai Syari'ah (ULGS) Cabang Kusumanegara Yogyakarta.

Untuk mengetahui sejauh mana persoalan ini dibahas dan juga untuk menggambarkan apa yang telah dilakukan para ilmuwan lainnya, baik ahli fiqh atau ahli ekonomi Islam. Maka penyusun mencoba menelusuri satu persatu pustaka yang ada, beberapa karya yang sudah dipublikasikan dan patut mendapat perhatian, karya-karya tersebut di antara:

Buku, *Pegadaian Syari'ah*, karya Muhammad dan Sholikul Hadi yang diterbitkan oleh Penerbit Salemba Diniyah Jakarta yang mengupas tentang konsep pegadaian sebagai sebuah lembaga keuangan formal yang berbasis syari'ah. Sementara akad *rahn* tidak menjadi bahasan di dalamnya.

Selain itu ada juga buku *Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah (Deskripsi dan Ilustrasi)* karya Heri Sudarsono. Dalam buku ini Heri Sudarsono mengemukakan tentang pegadaian syari'ah dan operasionalnya.

Ada juga buku lain yaitu buku *Hukum Perjanjian dalam Islam* karya Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis, yang membahas tentang gadai dan pemanfaatan barang gadai dan hasilnya. Dalam buku *Masail Fiqhiyah : Kapitla Selektta Hukum Islam* karangan Masjfuk Zuhdi, di situ dikemukakan tentang perbedaan pendapat ulama dalam hal pemanfaatan barang gadai.

Beberapa skripsi yang penyusun temukan, di antaranya: *Pemikiran Ulama Hanafiyah dan Ulama Syafi'iyah tentang Pemanfaatan Barang Gadai oleh Rāhin*

dan *Murtahin* karya Jabir Yasir. Dalam skripsinya, Jabir Yasir mengungkapkan tentang bolehnya dan tidaknya pemanfaatan barang gadai menurut ulama Syafi'iyah dan ulama Hanafiyah.<sup>11</sup> *Eksistensi Barang Gadai Menurut Hukum Perdata di Indonesia dan Hukum Islam*, karya Arif Fauzi, menerangkan bahwa barang gadai dalam hukum perdata memiliki status sebagai agunan, sementara dalam hukum Islam barang gadaian dipahami sebagai amanah. Pemanfaatan barang gadai dilaksanakan atas persetujuan kedua belah pihak.<sup>12</sup>

Karya-karya di atas masih menyoroiti gadai secara umum dan dari karya di atas kebanyakan hanya menyoroiti pemanfaatan barang gadaian. Sementara Karya-karya yang mengupas pegadaian sebagai suatu lembaga atau organisasi dalam suatu negara seperti pegadaian syari'ah, khususnya di Indonesia masih dirasakan kurang memadai. Terutama kajian tentang akad *rahn* yang digunakan sebagai akad di lembaga pegadaian syari'ah saat ini belum ditemui. Sehingga kajian mengenai hal ini masih sangat relevan dan diperlukan.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

---

<sup>11</sup> Jabir Yasir, "Pemikiran Ulama Hanafiyah dan Ulama Syafi'iyah tentang Pemanfaatan Barang Gadai oleh *Rahn* dan *Murtahin*," skripsi tidak diterbitkan, (Yogyakarta: Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga, 1998).

<sup>12</sup> Arif Fauzi, "Eksistensi Barang Gadai Menurut Hukum Perdata di Indonesia dan Hukum Islam," skripsi tidak diterbitkan, (Yogyakarta: Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga, 1999).

## E. Kerangka Teoretik

Hukum Islam dalam tinjauannya sebagai sebuah tasyri' atau perundang-undangan, sesungguhnya dapat dibedakan menjadi tasyri' Ilahi dan tasyri' Wad'i.<sup>13</sup> Tasyri' Ilahi adalah hukum yang ditetapkan oleh Allah sebagai syari'ah dalam al-Qur'an dan dijelaskan secara implementatif oleh Nabi SAW dalam as-Sunnah. Hukum dalam pengertian ini secara epistemologi bernilai pasti dan tidak dapat berubah yang sering disebut dengan syari'ah. Tasyri' Wad'i berupa hukum yang dihasilkan oleh upaya ijtihad manusia dan karenanya bernilai nisbi yang sudah barang tentu berubah mengikuti pergerakan zaman. Pengertian yang kedua ini disebut sebagai *fiqh*.<sup>14</sup>

Menurut Ahmad Azhar Basyir, hukum Mu'amalah yaitu patokan-patokan yang mengatur hubungan hak dan kewajiban dalam masyarakat.<sup>15</sup> Sedangkan Hasbi aș-Şiddieqy menegaskan bahwa hukum mu'amalah ditetapkan atas dasar keinsapan, keadilan, kasih sayang dan persamaan.<sup>16</sup> Semua prinsip-prinsip tersebut harus dilaksanakan untuk menjaga kemaslahatan manusia dalam hubungannya dengan hidup bermasyarakat, yang tidak luput dari tuntutan syara'.

---

<sup>13</sup> Abdul Wahab Khallaf, *Khulasah Tarikh at-Tasyri' al-Islami*, (Kuwait: Dar al-Fikr, 1968), hlm. 7.

<sup>14</sup> Fazlur Rahman, *Islam*, alih bahasa Ahsin Muhammad, (Bandung: Pustaka, 1994), hlm. 141-142.

<sup>15</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Mu'amalah*, (Yogyakarta: Perpustakaan Fakultas Hukum UII, 1990), hlm. 7.

<sup>16</sup> Hasbi aș-Şiddieqy, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1996), hlm. 392.



Praktek gadai telah ada sejak jaman Rasulullah SAW, dan Rasulullah sendiri pernah melakukannya. Gadai mempunyai nilai sosial yang sangat tinggi dan dilakukan secara suka rela atas dasar tolong-menolong.<sup>17</sup>

*Rahn* sebagai salah satu bentuk mu'amalah pelaksanaannya haruslah selalu mendasarkan dan mengacu pada prinsip-prinsip (kaidah-kaidah) yang berlaku dalam hukum Islam. *Rahn* harus memenuhi beberapa rukun yang secara umum berlaku dalam pembentukan akad, seperti: pelaku akad, objek akad, ijab-qabul. Bila ketiga rukun itu terpenuhi, maka transaksi yang dilaksanakan sah, begitupun sebaliknya bila rukun tersebut tidak terpenuhi maka transaksi menjadi batal.

Selain rukun, faktor yang harus ada supaya akad menjadi sah adalah syarat akad. Syarat akad ini merupakan sesuatu yang keberadaanya melengkapi rukun akad. Sehingga bila rukun sudah terpenuhi tetapi syarat tidak dipenuhi, maka rukun menjadi tidak lengkap sehingga transaksi menjadi *fasid*.

Dalam melakukan kegiatan mu'amalah, Islam mempunyai prinsip yang dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Pada dasarnya segala bentuk mu'amalah adalah mubah, kecuali yang ditentukan lain oleh Qur'an dan Sunah Rasul.
2. Mu'amalah dilakukan atas dasar sukarela, tanpa mengandung unsur-unsur paksaan.

---

<sup>17</sup> Muhammad dan Sholikul Hadi, *Pegadaian Syari'ah*, hlm. 3.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ.<sup>18</sup>

3. Mu'amalah dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindari mudharat dalam hidup masyarakat.
4. Mu'amalah dilaksanakan dengan memelihara nilai keadilan, menghindari unsur-unsur penganiayaan, unsur-unsur pengambilan kesempatan dalam kesempitan.<sup>19</sup>
5. Melarang praktek riba yang secara mutlak diharamkan dalam transaksi bisnis. Allah berfirman :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ.<sup>20</sup>

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا.<sup>21</sup>

Penerapan akad *ijārah* menyertai akad *rahn* di Unit Layanan Gadai Syari'ah (ULGS) Cabang Kusumanegara juga harus sesuai dengan beberapa prinsip dalam penerapan akad. Aspek persyaratan *ijārah* seperti *sigat* akad dan

<sup>18</sup> An-Nisā (4) : 29.

<sup>19</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Asas Asas Hukum Mu'amalah, Hukum Perdata Islam*, (Yogyakarta: UII-Press, 2000), hlm. 15-16.

<sup>20</sup> Ali-'Imrān (3): 130.

<sup>21</sup> Al-Baqarah (2): 275.

*āqid* pada umumnya tidak jauh berbeda dengan yang terdapat dalam teori umum akad. Namun tidak semua harta benda boleh diakadkan *ijārah* atasnya, kecuali yang memenuhi persyaratan berikut ini:<sup>22</sup>

1. Manfaat dari obyek akad harus diketahui secara jelas. Hal ini dilakukan, misalnya, dengan memeriksa atau pemilik memberikan informasi transparan tentang kualitas manfaat barang.
2. Obyek *ijārah* dapat diserahkan-terimakan dan dimanfaatkan secara langsung dan tidak mengandung cacat yang menghalangi fungsinya. Tidak dibenarkan transaksi *ijārah* atas harta benda yang masih dalam penguasaan pihak ketiga.
3. Obyek *ijārah* dan pemanfaatannya haruslah tidak bertentangan dengan hukum syara'. Menyewakan VCD porno merupakan contoh kasus transaksi persewaan yang tidak memenuhi persyaratan ini.
4. Obyek yang disewakan adalah manfaat langsung dari sebuah benda. Misalnya menyewakan rumah untuk ditempati. Tidak dibenarkan sewa-menyewa manfaat suatu benda yang bersifat tidak langsung., seperti sewa-menyewa pohon untuk diambil buahnya. Buah adalah materi bukan manfaat. Sebagaimana disepakati bahwa *ijārah* merupakan sebuah akad yang mentransaksikan harta benda untuk dimanfaatkan sesuai fungsinya, tidak untuk mengambil materi yang dihasilkannya.
5. Harta benda yang menjadi obyek *ijārah* haruslah harta benda yang bersifat *isti'maliy*, yakni harta benda yang dapat dimanfaatkan berulang kali

---

<sup>22</sup> Ghufroon A. Mas'adi, *Fiqh Mu'amalah Kontekstual*, hlm. 184.

tanpa mengakibatkan kerusakan dzat dan pengurangan sifatnya, seperti rumah, mobil, tanah. Sedang harta benda yang bersifat *istihlaki*, harta benda yang rusak atau berkurang sifatnya karena pemakaian, tidak sah *ijārah* atasnya, seperti buku tulis.

Mu'amalah dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindarkan mudarat dalam hidup bermasyarakat. Untuk itu dalam pelaksanaan gadai di Perum Pegadaian Unit Layanan Gadai Syari'ah (ULGS) Cabang Kusumanegara Yogyakarta juga harus dihindari hal yang dipandang memberatkan dan mengandung unsur yang dilarang syara'. Kemudian melalui penelitian ini penyusun bermaksud mengambil kesimpulan-kesimpulan untuk kemudian dianalisis.

#### F. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut:

##### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penyusun gunakan adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang mencari data secara langsung ke lapangan, dalam hal ini terhadap Perum Pegadaian Unit Layanan Gadai Syari'ah (ULGS) Cabang Kusumanegara Yogyakarta, untuk mengetahui secara jelas tentang operasional dan penerapan akad *rahn*.

## 2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah preskriptif-analitik yaitu penelitian untuk menguraikan, menganalisa data secara jelas serta memberikan penilaian prinsip-prinsip mu'amalah Islam terhadap sistem operasional dan penerapan akad *rahn* di Perum Pegadaian Unit Layanan Gadai Syari'ah (ULGS) Cabang Kusumanegara Yogyakarta.

## 3. Sumber Data

Mengingat ini adalah konsep operasional dan penerapan akad *rahn* pada Perum Pegadaian Unit Layanan Gadai Syari'ah Cabang Kusumanegara Yogyakarta, maka sejumlah data yang dikumpulkan bersumber dari lapangan, sebagai sumber primer. Sedangkan sumber sekunder diperoleh melalui buku-buku, majalah, jurnal, brosur dan lain-lain yang dianggap berkenaan dengan permasalahan yang diteliti.

## 4. Teknik Pengumpulan Data

- a. Observasi Lapangan, yaitu cara menghimpun bahan-bahan keterangan (data) yang dilakukan dengan mengadakan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala-gejala yang sedang dijadikan sasaran pengamatan. Dalam penelitian ini teknik observasi penyusun digunakan untuk mengamati bagaimana proses penerapan akad *rahn* di Perum Pegadaian Unit Layanan Gadai Syari'ah (ULGS) Cabang Kusumanegara Yogyakarta.
- b. Interview, yaitu merupakan wawancara yang dilakukan oleh pewawancara untuk memperoleh informasi dari responden. Teknik

interview dipergunakan sebagai instrumen untuk memperoleh data secara langsung dengan nara sumber agar lebih jelas permasalahan yang akan dibahas, yaitu pengelola Perum Pegadaian Unit Layanan Gadai Syari'ah Cabang Kusumanegara Yogyakarta, dalam hal ini Manager Cabang Unit Layanan Gadai Syari'ah Cabang Kusumanegara Yogyakarta juga interview dengan 50 orang nasabah.

- c. Dokumentasi, yaitu mengumpulkan data dengan cara menelusuri dokumen-dokumen yang ada sangkut pautnya dengan penelitian, sebagai pelengkap hasil wawancara.
- d. Studi Pustaka, data pustaka yang dipergunakan dalam penelitian ini sebagai data sekunder untuk membantu dan menyempurnakan analisis terhadap pelaksanaan penerapan akad *rahn* pada Perum Pegadaian Unit Layanan Gadai Syari'ah Cabang Kusumanegara Yogyakarta.

#### 5. Analisis Data

Analisis datanya adalah *kualitatif* dengan cara berpikir *deduktif*, yaitu diambil kesimpulan yang bersifat umum kemudian diambil kesimpulan yang bersifat khusus. Analisis ini menggunakan prinsip-prinsip mu'amalah yaitu akad *rahn* dalam Islam sebagai dasar atau landasan untuk meneliti data-data yang berkaitan dengan operasionalisasi dan penerapan akad *rahn* pada Perum Pegadaian Unit Layanan Gadai Syari'ah (ULGS) Cabang Kusumanegara Yogyakarta.

## 6. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang dipakai dalam penelitian ini adalah pendekatan *normatif* artinya suatu pendekatan dengan menggunakan prinsip-prinsip mu'amalah sebagai landasannya untuk menilai apakah pelaksanaan akad *rahn* di Perum Pegadaian Unit Layanan Gadai Syari'ah (ULGS) Cabang Kusumanegara Yogyakarta sesuai dengan prinsip gadai Islam atau tidak.

## G. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah dalam penelitian ini dan supaya bisa dipahami secara runtut dan sistematis, maka kerangka penulisannya tersistematika sebagai berikut:

Bab pertama: merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoretik, metode penelitian serta sistematika pembahasan.

Bab kedua: mengingat jenis penelitian dalam penyusunan skripsi ini adalah penelitian lapangan, maka penyusun terlebih dahulu menjelaskan realita pelaksanaan pegadaian syari'ah di lapangan secara obyektif dengan fakta yang ada yang berisikan sejarah Perum Pegadaian Unit Layanan Gadai Syari'ah (ULGS) Cabang Kusumanegara Yogyakarta, struktur organisasi, penerapan akad *rahn* dan mekanisme perhitungan laba pegadaian.

Bab ketiga: setelah mendapatkan gambaran pelaksanaan akad *rahn* di Perum Pegadaian Unit Layanan Gadai Syari'ah (ULGS) Cabang Kusumanegara Yogyakarta, maka dalam bab ini dijelaskan tinjauan umum

tentang gadai dan *ijārah* dalam Islam, berisikan pengertian, landasan hukum pegadaian, rukun dan syarat-syarat perjanjian gadai, serta mekanisme akad *rahn*. Sedangkan akad *ijārah* dibahas karena merupakan rangkaian dalam pelaksanaan akad *rahn* di Unit Layanan Gadai Syari'ah (ULGS) Cabang Kusumanegara Yogyakarta, untuk itu persoalan tersebut (*ijārah*) perlu juga untuk ditinjau. Persoalan tentang *ijārah* ini penyusun tinjau dari sisi pengertian, landasan hukum, obyek dan syarat-syarat perjanjian.

Bab keempat: berisi analisis pelaksanaan akad *rahn* di Perum Pegadaian Unit Layanan Gadai Syari'ah (ULGS) Cabang Kusumanegara Yogyakarta, meliputi analisis terhadap penerapan akad *rahn* serta analisis terhadap mekanisme pembentukan laba pegadaian.

Bab kelima: adalah bagian penutup yang merupakan kesimpulan terhadap masalah yang menjadi pokok permasalahan dalam skripsi ini. Dalam bab ini juga termasuk di dalamnya saran-saran.



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Penyusun telah melakukan penelitian yang optimal sesuai dengan kemampuan yang penyusun miliki terhadap pokok masalah dalam skripsi ini, sehingga dapat menarik kesimpulan bahwa pelaksanaan akad *rahn* di Perum Pegadaian Unit Layanan Gadai Syari'ah Cabang Kusumanegara Yogyakarta telah sesuai dan mengacu kepada prinsip-prinsip mu'amalah dalam Islam.

1. Pelaksanaan akad *Rahn* di Perum Pegadaian Unit Layanan Gadai Syari'ah Cabang Kusumanegara Yogyakarta sesuai dengan prinsip-prinsip mu'amalah dalam Islam, karena unsur yang terkandung rukun-rukun akad beserta syarat-syarat akad *rahn* telah terpenuhi.
2. Hal yang menarik dari pelaksanaan tersebut adalah adanya perubahan atau penyertaan akad *ijārah* (sewa menyewa) sebagai sebuah unsur yang wajib ada untuk terlaksananya akad *rahn*. Dalam hal ini, hukum Islam memperbolehkannya, karena antara kedua belah pihak baik itu *rahin* maupun *murtahin* sepakat dan secara rela melakukan kedua akad tersebut. *Ijārah* dalam kasus ini menjadi akad yang paling menentukan dalam keberlangsungan akad *rahn*. Mu'amalah Islam memandang persoalan ini sebagai sebuah kebolehan. Karena suatu akad mu'amalah yang *mubāh* dengan mensyaratkan akad mu'amalah yang *mubāh* lainnya hukumnya *mubāh*.

3. Pembentukan laba Perum Pegadaian Unit Layanan Gadai Syari'ah Cabang Kusumanegara Yogyakarta tidak terletak pada akad *rahn*, sebab akad ini merupakan akad *tabarru'* dan akad yang masuk ke dalam kategori ini tidak boleh mengambil keuntungan komersil, akan tetapi pada akad *ijārah*. Hal ini ditunjukkan bahwa akad *ijārah* menjadi suatu hal yang pokok dalam mengambil keuntungan menyewakan *space* (tempat) bagi *marhūm* adalah boleh.

#### B. Saran

1. Lembaga keuangan syari'ah sebagai salah satu lembaga keuangan alternatif dan Pegadaian Syari'ah merupakan salah satu didalamnya perlu adanya pengawasan yang ketat terhadap pelaksanaan pembentukan akad agar tidak menyimpang dari prinsip-prinsip dasar mu'amalat Islam yang menolak riba, penindasan, penipuan, dan pemaksaan.
2. Unit Layanan Gadai Syari'ah sudah saatnya dipisahkan dari manajemen pegadaian konvensional agar lebih independen, bersih dan tidak tercampur dengan unsur-unsur riba dalam penyertaan modal.
3. Unit Layanan Gadai Syari'ah Cabang Kusumanegara Yogyakarta sebagai lembaga keuangan syari'ah baru agar lebih mensosialisasikan produk-produk dan keberadaannya kepada masyarakat yang lebih luas, sehingga Unit Layanan Gadai Syari'ah Cabang Kusumanegara Yogyakarta bisa lebih tersosialisasikan keberadaannya dan dijadikan sebagai lembaga keuangan alternatif bagi masyarakat luas.

4. Untuk Fakultas Syari'ah hendaknya lebih menekankan kurikulum tentang lembaga-lembaga keuangan syari'ah sehingga mahasiswa dapat secara menyeluruh dan aktif menguasai kompetensi tentang lembaga-lembaga keuangan syari'ah.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Al-Qur'an dan Hadis.

Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Semarang: Toha Putra, 1995.

Al-Bukhari, *Sahih al-Bukhari*, ttp.: Dar al-Fikr, t.t.

Naisaburi, Abi al-Husain Muslim bin Hajjaj al-Qusairi An-, *Sahih Muslim*, ttp.: Dar Ihya' al-Kutub al-'Arabiyah, t.t.

### B. Kelompok Fiqih dan Uşul Fiqh.

Anşori, Abu Zakariya al-, *Fath al-Wahab*, Singapura: Sulaiman Mariy, t.t.

Basir, Ahmad Azhar, *Pokok-Pokok Persoalan Filsafat Hukum Islam*, Yogyakarta: UII Press, 2000.

\_\_\_\_\_, *Asas-asas Hukum Muamalat, Hukum Perdata Islam*, edisi revisi, Jogjakarta: UII Press, 2000.

\_\_\_\_\_, *Hukum Islam tentang Riba, Utang Piutang, Gadai*, Bandung: al-Ma'arif, 1993.

\_\_\_\_\_, *Khulasah Tarikh Al-Tasyri' Al-Islami*, cet. III, Kuwait: Dar al-Fikr, 1968.

Fauzi, Arif, "Eksistensi Barang Gadai Menurut Hukum Perdata di Indonesia dan Hukum Islam," skripsi tidak diterbitkan, Yogyakarta: Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga, 1999.

Haroen, Nasrun, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000.

<http://www.ar-rahnu.org/indonesia.htm>, akses tanggal 11 Oktober 2004.

<http://www.pegadaian.co.id/index.htm>, akses tanggal 9 September 2003.

[http://www.tazkiaonline.com/ekonomi\\_islam/artikel.php](http://www.tazkiaonline.com/ekonomi_islam/artikel.php), akses tanggal 21 Mei 2004.

<http://www.ulgs.tripod.com/index.htm>, akses tanggal 10 Juli 2004.

- Jabir Yasir, "Pemikiran Ulama Hanafiyah dan Ulama Syafi'iyah tentang Pemanfaatan Barang Gadai oleh Rahin dan Murtahin," skripsi tidak diterbitkan, Yogyakarta: Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga, 1998.
- Kaaf, Abdullah Zaki al-, *Ekonomi dalam Perspektif Islam*, Bandung: Pustaka Setia, 2002.
- Khalaf, Abdul Wahab, *'Ilmu Usul al-Fiqh*, Beirut: Dar al-Qalam, 1978.
- Mas'adi, Ghufron A, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002.
- Muhammad dan Hadi, Sholikul, *Pegadaian Syariah*, Edisi I Jakarta: Salemba Diniyah, 2003.
- Pasaribu, Chairuman, Drs. H. dan Lubis, Suhrawardi K, SH, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 1996.
- Qaradawi, Yusuf al-, alih bahasa As'ad Yasin, *Fatwa-fatwa Kontemporer*, Jakarta: Gema Insani Press, 1995.
- Qudamah, al-Imam Ibnu, *Al-Mugni*, 4 Jilid, Riyad: Maktabaturriyah al-Hadisah, t.t.
- Rahman, Afzalur, *Doktrin Ekonomi Islam*, 4 jilid, alih bahasa Soeroyo dan Nastangin, Yogyakarta: PT Dana Bhakti Wakaf, 1996.
- Rahman, Asjmuni A, *Qa'idah Qa'idah Fiqih*, Jakarta: Bulan Bintang, 1976.
- Rahman, Fazlur, *Islam*, alih bahasa Ahsin Muhammad, cet II Bandung: Pustaka, 1994.
- Rusyd, Ibnu, *Bidayat Mujtahid*, 2 Jilid, Semarang: Toha Putra, t.t.
- Sabiq, as-Sayyid, *Fiqh as-Sunnah*, alih bahasa Kamaluddin A. Marzuki dkk., Bandung: Al-Ma'arif, 1996.
- Shiddieqy, Tengku Muhammad Hasbi as-, *Pengantar Fiqh Mu'amalah*, Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 1997.
- Siddiqi, M. Nejatullah, *Kegiatan Ekonomi dalam Islam*, alih bahasa oleh Anas Sidiq, Jakarta: Bumi Aksara, 1996.

- Siddiqi, M. Nejatullah, *Pemikiran Ekonomi Islam*, alih bahasa oleh A.M. Saefuddin, Jakarta: Lembaga Islam Untuk Penelitian Dan Pengembangan Masyarakat, 1986.
- Sudarsono, Heri, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah, Deskripsi dan Ilustrasi*, Jogjakarta: Ekonisia, 2003.
- Taqiyuddin, Imam at-, *Kifayat al-Akhyar*, alih bahasa: Azhmad Zaidun dan A. Ma'ruf Asrori, Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1997.
- Usman, Muchlis, *Kaidah-kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2002.
- Yuliadi, Imamuddin, *Ekonomi Islam, Sebuah Pengantar*, Yogyakarta: LPPI, 2001.
- Zuhaily, Wahbah az-, *al-Fiqh al-Islamiy wa Adillatuhu*, Beirut: Dar al-Fikr, t.t.
- Zuhdi, Masjfuk, Prof. Drs. H., *Masail Fiqhiyah: Kapita Selekta Hukum Islam*, Jakarta: CV Hadji Masagung, 1994.

### C. Kelompok Lain-lain.

- Divisi Usaha Syari'ah Kantor Pusat Pegadaian, "Pedoman Operasional Gadai Syari'ah (Konsep Untuk Edisi Revisi)", Juni 2004.
- Iman Sudiyat, *Hukum Adat Sketsa Asas*, Yogyakarta: Liberti, 1981.
- Kamus *al-Munawwir*, Yogyakarta: Unit Pengadaan Buku-buku Ilmiah Keagamaan Pondok Pesantren al-Munawwir Krapyak, 1984.
- Shiddieqy, Hasbi as-, *Filsafat Hukum Islam*, cet IV, Jakarta: Bulan Bintang, 1996.
- Sigit, Susilo, Y, S, Triandaru, *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*, Jakarta: Salemba Empat, 2000.
- Subekti, *Pokok Pokok Hukum Perdata*, Jakarta: PT Intermasa, 1995.
- Yunus, Mahmud, *Kamus Arab Indonesia*, Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah / Pentafsiran al-Qur'an, 1973.



Lampiran I

**TERJEMAH AYAT-AYAT AL-QURAN, AL-HADIS  
DAN TEKS ARAB**

BAB I			
No	FN	Hlm	Terjemahan
1	18	12	Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil kecuali dengan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu.
2	20	12	Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan.
3	21	12	Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.
BAB III			
No	FN	Hlm	Terjemahan
4	13	45	Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh orang yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaknya ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barang siapa yang mneyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.
BAB III			
No	FN	Hlm	Terjemahan
5	14	45	Rasulullah pernah membeli makanan dari orang Yahudi dan beliau menggadaikan kepadanya baju besi beliau.

6	25	50	Menurut fuqaha Hanafiyyah, <i>ijārah</i> adalah akad atau transaksi terhadap manfaat dengan imbalan. Menurut fuqaha Syafi'iyah, <i>ijārah</i> adalah transaksi terhadap manfaat yang dikehendaki secara jelas harta yang bersifat mubah dan dapat dipertukarkan dengan imbalan tertentu. Menurut fuqaha Malikiyah dan Hanabilah, <i>ijārah</i> adalah pemilikan manfaat suatu harta benda dan bersifat mubah selama periode tertentu dengan suatu imbalan.
7	28	51	Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya. Berkatalah dia (Syu'aib): "Sesungguhnya aku bermaksud menikahkan kamu dengan salah seorang dari kedua anakku ini, atas dasar bahwa kamu bekerja denganku delapan tahun dan jika kamu cukupkan sepuluh tahun maka itu adalah (suatu kebaikan) dari kamu, maka aku tidak hendak memberati kamu. Dan kamu Insya Allah akan mendapatiku termasuk orang-orang yang baik".
8	29	52	Kami biasa mempersewakan tanah dengan tanaman yang tumbuh pada tepi-tepi sungai, dan tanaman yang tumbuh di bawah air tepinya kemudian Rasulullah SAW melarang kami tentang itu dan memerintah kami mempersewakannya dengan emas atau perak.
9	32	54	Segala yang menimbulkan kemadharatan mesti dihilangkan.
<b>BAB IV</b>			
No	FN	Hlm	Terjemahan
10	6	60	Hukum pokok pada akad adalah kerelaan kedua belah pihak yang mengadakan akad, hasilnya apa yang saling diiltizamkan oleh pengakadan itu.
11	10	65	Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya.
12	12	67	Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran.



## Lampiran II

### BIOGRAFI ULAMA

#### 1. As-Sayyid Sabiq

Beliau adalah seorang ulama besar dalam bidang fiqih, beliau menjadi guru besar di Universitas Al-Azhar. Beliau adalah seorang dari ustadz Al-Banna, ia juga termasuk seorang ulama yang menganjurkan berijtihad dan kembali kepada al-Qur'an dan as-Sunnah. As-Sayyid Sabiq juga terkenal ahli dalam bidang hukum Islam dan perannya dalam perkembangan hukum Islam sangat besar. Antara lain karyanya yang terkenal adalah Fiqih Sunnah.

#### 2. Ahmad Azhar Basyir

Beliau lahir pada tanggal 21 November 1928 M, alumnus PTAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, tahun 1956 M. kemudian beliau memperdalam bahasa arab di Universitas Baghdad tahun akademik 1957/1958. beliau memperoleh Master dari Universitas Kairo dalam Dirasah Islamiyah (Islamic Studies) tahun 1985. Kemudian mengikuti pendidikan Pasca Sarjana Filsafat UGM tahun 1971/1972. menjadi Lektor dalam Filsafat Hukum Islam dan Pendidikan Agama Islam, dosen luar biasa di UMY, UII dan IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Menjadi anggota Tim Pengkaji Hukum Islam di BPHN. Departemen Kehakiman RI dan banyak menerbitkan buku-buku. Pernah menjabat Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah periode 1990-1995.

#### 3. Hasby ash-Shiddieqy

Nama lengkapnya adalah Tengku Muhammad Hasbi ash-Siddieqy. Dilahirkan di Lhok Seumaweh, Aceh Utara tanggal 10 Maret 1904 dan wafat di Rumah Sakit Islam Jakarta. Beliau belajar agama di sebuah pondok pesantren di Sumatera Utara selama 15 tahun, pada tahun 1972 belajar di sekolah Aliyah al-Irsyad Surabaya. Semenjak tahun 1950-1960 menjadi dosen di PTAIN Yogyakarta, kemudian pada tahun 1960 hingga 1970 menjadi dekan di Fakultas Syariah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dan dikukuhkan menjadi Guru Besar dalam Ilmu Syariah Islam pada tahun 1972, kemudian pada bulan Juni 1975 beliau dianugerahi gelar Doktor Honoris Causa di Universitas Islam Bandung (UNISBA), tanggal 29 Oktober 1975 beliau diberi gelar Doktor Honoris Causa dalam Ilmu Syariah (Hukum Islam).

#### 4. Wahbah az-Zuhaily.

Nama lengkapnya adalah Wahbah Mustafa, lahir di kota Dayr'Athiyah, bagian dari Damaskus pada tahun 1932 M. Setelah menamatkan pendidikan Ibtidaiyah dan Tsanawiyah dengan predikat Mumtaz, beliau meneruskan pendidikannya di Fakultas Syariah Universitas Al-Azhar. Kemudian belajar pula Ilmu Hukum dan mendapat gelar Lc dari Universitas 'Ain Syam, gelar Doktor diperolehnya pada tahun 1963 M dari Universitas Al-Azhar Kairo.

## ANGKET PENELITIAN

Asalaamu'alaikum. Wr. Wb.

Sebelumnya kami mohon maaf untuk mohon bantuan dan mengganggu waktu saudara guna berpartisipasi dalam penelitian kami. Angket penelitian ini semata-mata untuk kepentingan ilmiah dalam rangka penyusunan tugas akhir. Untuk itu kami mengucapkan terima kasih atas partisipasinya.

Berilah tanda [ ✓ ] dalam kolom  jawaban yang anda pilih!

1. Jenis kelamin saudara:
 

<input checked="" type="checkbox"/> Laki-laki	<input type="checkbox"/> Perempuan
---	------------------------------------
  
2. Apakah pekerjaan saudara:
 

<input checked="" type="checkbox"/> Wiraswasta	<input type="checkbox"/> PNS/ TNI/ POLRI
<input type="checkbox"/> Mahasiswa/ Pelajar	<input type="checkbox"/> Lain-lain _____
  
3. Berapakah penghasilan saudara perbulan:
 

<input checked="" type="checkbox"/> Lebih dari 1 Juta rupiah	<input type="checkbox"/> 350 ribu – 450 ribu rupiah
<input type="checkbox"/> 500 ribu – 950 ribu rupiah	<input type="checkbox"/> Kurang dari 350 ribu rupiah
  
4. Dari mana saudara memperoleh informasi tentang Perum Pegadaian Unit Layanan Gadai Syari'ah Cab. Kusumanegara Yogyakarta:
 

<input checked="" type="checkbox"/> Teman	<input type="checkbox"/> Brosur/ Pamflet (Selebaran)
<input type="checkbox"/> Keluarga	<input type="checkbox"/> Iklan di media massa
  
5. Berapa kali saudara menggadaikan barang di Perum Pegadaian Unit Layanan Gadai Syari'ah Cab. Kusumanegara Yogyakarta:
 

<input checked="" type="checkbox"/> 1 kali	<input type="checkbox"/> 3 kali
<input type="checkbox"/> 2 kali	<input type="checkbox"/> Lebih dari 3 kali
  
6. Jenis barang yang saudara gadaikan di Perum Pegadaian Unit Layanan Gadai Syari'ah Cab. Kusumanegara Yogyakarta:
 

<input type="checkbox"/> Elektronik	<input type="checkbox"/> Perhiasan
<input type="checkbox"/> Kendaraan bermotor	<input type="checkbox"/> Tanah/ Rumah
  
7. Untuk keperluan apa saudara menggadaikan barang:
 

<input checked="" type="checkbox"/> Biaya sekolah	<input checked="" type="checkbox"/> Kebutuhan sehari-hari
<input type="checkbox"/> Modal usaha	<input type="checkbox"/> Lain-lain _____

8. Bagaimana pendapat saudara tentang kecepatan tindakan pelayanan Perum Pegadaian Unit Layanan Gadai Syari'ah Cab. Kusumanegara Yogyakarta:
- Cepat  Lambat  
 Sedang  Tidak tahu
9. Bagaimana pendapat saudara tentang keramahan pelayanan Perum Pegadaian Unit Layanan Gadai Syari'ah Cab. Kusumanegara Yogyakarta:
- Sangat ramah  Tidak ramah  
 Ramah  Tidak tahu
10. Apakah saudara mengetahui tentang sistem penghitungan gadai di Perum Pegadaian Unit Layanan Gadai Syari'ah Cab. Kusumanegara Yogyakarta:
- Tahu  Lain-lain \_\_\_\_\_  
 Tidak tahu
11. Apakah saudara mengetahui tentang perbedaan antara Pegadaian Umum dengan Pegadaian Syari'ah
- Tahu  Lain-lain \_\_\_\_\_  
 Tidak tahu
12. Bagaimana pendapat saudara tentang biaya tebus barang di Perum Pegadaian Unit Layanan Gadai Syari'ah Cab. Kusumanegara Yogyakarta:
- Sangat memberatkan  Wajar  
 Memberatkan  Ringan

**TERIMA KASIH ATAS PARTISIPASI SAUDARA**

Yogyakarta, 22 Juni 2004

Peneliti  
Anwar Munandar

"Hai orang-orang yang beriman, penahilah akad-akad ini, cukuplah talangan, jangan kamu menjadi orang-orang yang merugi."  
 (Surat Al Ma'idah: 1, Ass-Syura: 181)

**ANWAR MUNANDAR**

**PERUM GRIYA TAMANSARI**  
**BLOK L-11 PIYUNGAN BNTL**

551285

SIM : No. **0710-00914-04**

- Profesi Rahn**
- Wira usaha
  - Petani
  - Nelayan
  - Karyawan
  - Pelajar
  - Ibu Rahn. Tangga

- Tujuan Pinjaman**
- Perdagangan
  - Pendidikan
  - Pertanian
  - Perumahan
  - Kesehatan
  - Konsumsi

**B/GL**  
**01302**

No. **09/06/2004**

**06/10/2004**

**SLIP PENGAMBILAN**

- Barang Marhun
- Uang baru

S barang (Marhun), berupa:  
**SATU HP NOKIA TYPE 3315 INEI:35253900**  
**99+CHARGER, TANPA KARTU+BK PETUNJUK+HANDSFREE+DALM DOS (**  
**AKAN BATERAI/HP TANGGUNGAN NASABAH) === ER**

**DITEBUS SEBELUM ATAU**  
**DENGAN SURAT KUASA**

\*\*\*EKA\*\*\*9/06/20040

**KETENTUAN PEMIJAMAN**

1. Jangka waktu pinjaman dan penyimpanan maksimum 90 (sembilan puluh) hari dan dapat diperpanjang dengan membuat akad kembali.
2. Menanti ketentuan ketentuan akad seperti yang tercantum dibalik Surat Bukti ini.

**B/GL**

**01302**

**Bt 6**

Marhun : Rp. **190.000**

Pinjaman : Rp. **163.000**

\*\*\*\*\* Seratus Enam Puluh Tiga Ribu rupiah\*\*\*\*\*

Murtahin (Pinceba)

Rahn

Taks. **190.000**

Pinj. **163.000**

H. DACHRONI, SE

**ANWAR MUNANDAR**

**PEGADAIAN-LAYANAN SYARIAH KUSUMANEGARA T450148**

**PERINCIAN PEMBAYARAN**

Golongan : **BGL**  
 SBK No. : **01302**  
 Nama : **ANWAR MUNANDAR**  
 Tgl Pinjamam : **09/06/2004**  
 Tgl Pelunasan : **10/06/2004**  
 Jumlah hari : **2 Hari**  
 Hari ke : **1 s.d. 10**  
 Uang Pinjaman : **163.000**  
 Jasa Simpan : **1.800**

**Jumlah : 164.800**

**Kasir : ENI RAHAYU**


**Terima kasih atas kepercayaan Anda**

**Uang Diterima : 165.000**

**Total Bayar : 164.800**

**Uang Kembali : 200**

**dipotong oleh petugas Penyerah BJ**



## BERITA ACARA

Pada hari Rabu tanggal 1 Desember 2004 pukul 10.00

WIB, telah diadakan wawancara dengan:

Nama : H. DACHRONI, SE

Jabatan : Manajer Cab. Pegadaian Syariah

Alamat : Jl. Kusumanegara 18A.

Tel. 450.198.

bertempat di : Jogyakarta.

dengan materi wawancara sebagaimana termaktub dalam *interview guide*.

Yogyakarta, 1 Desember 2004

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

Mengetahui,

Pewawancara

Yang Diwawancara



( Anwar. Munandar )  
Nama Terang



( H. Dachroni, SE )  
Nama Terang



DEPARTEMEN AGAMA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARI'AH

Alamat: Jl. Marsda Adisucipto Telp/Fax: (0274) 512840  
YOGYAKARTA

Nomor : IN/1/DS/PP.00.9/1597/2004  
Lamp : 1 Bundel Proposal  
Perihal : Rekomendasi Pelaksanaan Riset

Yogyakarta, 16 Juni 2004

Kepada Yth.  
KAKANWIL YOGYAKARTA  
PERUM PEGADAIAN  
di  
YOGYAKARTA

Assalaamu'alaikum. Wr. Wb.

Dengan ini kami sampaikan dengan hormat kepada Bapak KAKANWIL Yogyakarta Perum Pegadaian bahwa untuk kelengkapan menyusun Skripsi/Thesis dengan judul :

PENERAPAN AKAD RAHN DI PERUM PEGADAIAN  
UNIT LAYANAN SYARI'AH CABANG KUSUMANEGARA  
YOGYAKARTA

kami mohon kiranya Bapak KAKANWIL Perum Pegadaian berkenan memberikan REKOMENDASI kepada mahasiswa kami:

Nama : Anwar Munandar  
Nomor Induk : 99 383674  
Semester : X (Sepuluh)  
Jurusan : Mu'amalat

Untuk mengadakan penelitian (Riset) di Perum Pegadaian Unit Layanan Syari'ah Cabang Kusumanegara Yogyakarta, Jl. Kusumanegara No. 184 Yogyakarta.

Metode pengumpulan data secara wawancara, observasi dan dokumentasi pada tempat tersebut di atas guna penulisan Skripsi/ Thesis sebagai syarat untuk memperoleh ujian/ gelar Sarjana pada Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Adapun waktunya mulai : 20 Juni 2004 s/d 30 September 2004  
Dengan Dosen Pembimbing : 1. Drs. H. Muhyidin  
2. Fatma Amelia, S.Ag, M.Si

Demikian atas permohonan kami, sebelumnya kami ucapkan terima kasih.

Wassalaamu'alaikum. Wr. Wb.

Rektor  
Dekan Fakultas Syari'ah  
Drs. H. Malik Madany, M.A.  
NIP. 150182698

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Rektor IAIN Sunan Kalijaga (sebagai laporan);
2. Arsip



# PEGADAIAN

Nomor : 149 / Sp.4.0704.24/6/2004.  
Lampiran : -  
Perihal : Izin Penelitian

Jogyakarta, 22 Juni 2004.

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Syari'ah  
IAIN SUNAN KALIJAGA  
di Yogyakarta.

Menunjuk surat Saudara nomor :  
IN/I/DS/PP.00.9/1597/2004, tanggal 16 Juni 2004, tentang Permohonan  
Ijin Penelitian, dengan ini kami memberikan izin kepada mahasiswa  
Saudara seperti tersebut dibawah ini:

Nama : ANWAR MUNANDAR  
NIM : 99 383674  
Fak/Jur : Mu'amalat

untuk melakukan riset / penelitian di Kantor Perum Pegadaian Unit  
Layanan Gadai Syari'ah Cabang Kusumanegara, selama 2 (dua) bulan  
terhitung mulai tanggal 01 Juli 2004 s.d. 31 Agustus 2004.

Adapun ketentuannya, bahwa semua keterangan / data yang  
diperoleh dari Perum Pegadaian, hasilnya hanya dipergunakan untuk  
kepentingan studi mahasiswa yang bersangkutan, dan tidak dibenarkan  
untuk kepentingan lainnya.

Setelah selesai melaksanakan penelitian, agar segera  
menyerahkan hasil penelitian berupa 1 (satu) eksemplar skripsi/thesis  
dengan judul " Penerapan akad rahn di Perum Pegadaian Unit Layanan  
Syari'ah cabang Kusumanegara Yogyakarta" ke bag. Humas Kanwil Perum  
Pegadaian Yogyakarta.

Demikian untuk diketahui dan kesempatan ini agar dapat  
dimanfaatkan dengan sebaik - baiknya.

Pimpinan Wilayah  
Perum Pegadaian Yogyakarta

Drs. OBERLIN SIMANDJUNTAK  
NIK.060054147

Tembusan :

1. Sdr. Manajer ULGS Perum Pegadaian Cabang Kusumanegara;
2. Sdr. ANWAR MUNANDAR, mahasiswa IAIN Sunan Kalijaga di Yogyakarta;
3. Arsip

Perum Pegadaian - Kantor Wilayah

Jl. Pegadaian No. 3, Telp 584101, 584102, Fax: (0274) 584101, Ngupasan, Yogyakarta : 55122

[www.pegadaian.co.id](http://www.pegadaian.co.id) email : [tiyog@indosat.net.id](mailto:tiyog@indosat.net.id)



## SURAT KETERANGAN / IJIN

Nomor : 07.0/7102

Membaca Surat : Rektor IAIN Suka  
Tanggal : 16 Juni 2004  
Nomor : IN/1/DS/PP.00.9/1598/2004  
Perihal : Rek. Pelak. Riset

Mengingat : 1. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 61 Tahun 1983 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelaksanaan Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Departemen Dalam Negeri.  
2. Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta No.162 Tahun 2003 tentang Pemberian Izin/Rekomendasi Pelaksanaan Penelitian dan Pendataan di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

Dijijinkan kepada :

Nama : ANWAR MUNANDAR No. Mhs./NIM : 99.363674  
Alamat Instansi : Jl. Marsda Adisucipto, Yogyakarta  
Judul : PENERAPAN AKAD RAHN DI PERUM PEGADAIAN UNIT LAYANAN SRA'IAH CABANG KUSUMANEGARA YOGYAKARTA

Lokasi : Kota Yogyakarta  
Waktunya : Mulai tanggal 20 Juli 2004 s/d 20 Oktober 2004

Dengan Ketentuan :

1. Terlebih dahulu menemui / melaporkan diri Kepada Pejabat Pemerintah setempat ( Bupati / Walikota ) untuk mendapat petunjuk seperlunya;
2. Wajib menjaga tata tertib dan mentaati ketentuan-ketentuan yang berlaku setempat;
3. Wajib memberi laporan hasil penelitiannya kepada Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta (Cq. Kepala Badan Perencanaan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta)
4. Ijin ini tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan Pemerintah dan hanya diperlukan untuk keperluan ilmiah;
5. Surat ijin ini dapat diajukan lagi untuk mendapat perpanjangan bila diperlukan;
6. Surat ijin ini dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila tidak dipenuhi ketentuan - ketentuan tersebut di atas.

Kemudian diharapkan para Pejabat Pemerintah setempat dapat memberi bantuan seperlunya.


Tembusan Kepada Yth. :

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta  
( Sebagai Laporan )

2. Walikota Yogyakarta c.q. Ka. Bappeda;
3. Ka. Perum Pegadaian Cabang Yk;
4. Dekan Fak. Syaria'ah IAIN Suka Yk;
5. Pertirggal.

Dikeluarkan di : Yogyakarta

Pada tanggal : 20 Juli 2004





## Lampiran IV

### CURRICULUM VITAE

Nama : Anwar Munandar  
Tempat, Tanggal Lahir : Bogor, 31 Oktober 1978  
Alamat asal : Jl. Ciandam No. 06 RT I/VIII Cibeureum  
Kota Sukabumi – Jawa Barat 43194

#### Orang tua

Ayah : D. Hidayat  
Ibu : K. Suarti  
Pekerjaan : Pensiunan PNS  
Alamat : Jl. Ciandam No. 06 RT I/VIII Cibeureum  
Kota Sukabumi – Jawa Barat 43194

#### Pendidikan

- :
1. SDN Kalapanunggal I, Sukabumi, lulus tahun 1991
  2. SMPN I Kalapanunggal, Sukabumi, lulus tahun 1994
  3. MAS Assalaam, Sukabumi, lulus tahun 1998
  4. UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, Fakultas Syariah, lulus tahun 2005

Yogyakarta, 17 April 2005



Anwar Munandar